

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan secara otomatis akan mengubah status keduanya dalam masyarakat. Setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksakannya<sup>1</sup>. Perkawinan merupakan perbuatan hukum, yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/19974 sampai KHI*, Jakarta, Kencana, hlm. 39.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Konsideran, huruf (a).

Negara memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh warga Indonesia yang didalam maupun yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan.<sup>3</sup>

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Negara Indonesia telah berusaha menata pernikahan warganya yang beragama Islam sejak tahun 1946. Pengaturan tersebut dilakukan dengan kewajiban pencatatan nikah, talak dan rujuk. Undang-Undang menyatakan, bahwa barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang tidak dibawah pengawasan pegawai (Pencatat Nikah) atau wakilnya dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.50,- (limapuluh rupiah).<sup>4</sup>

Undang-Undang tersebut menetapkan ancaman denda terhadap orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Undang-Undang tersebut, namun dalam Memori Penjelasannya dinyatakan, bahwa ancaman dengan denda bukan mengakibatkan nikah, talak dan rujuk itu menjadi batal.<sup>5</sup>Dalam masyarakat banyak

---

<sup>3</sup> *Ibid*, huruf (b)

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang *Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk* jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang *Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura*, Pasal 3 Ayat (1).

<sup>5</sup> *Ibid*, Memorandum Penjelasan Undang-Undang tersebut yang berbunyi, “Ancaman dengan denda sebagaimana yang sebut pada ayat 2 dan 3 Pasal 3 ,pada dasarnya UU ini bermaksud supaya administrasi

terjadi permasalahan hukum perkawinan seperti ini, ada yang melakukan perkawinan secara agama saja namun tidak dicatatkan. Hal itu jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai sahnya suatu perkawinan. Tatacara perkawinan diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat mengenai tatacara perkawinan diatur pada Pasal 10 ayat (2) menyebutkan “Tatacara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan pada ayat (3) disebutkan “Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Pencatatan nikah bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum terdaftar. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan :”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” Keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan ini maka upacara perkawinan menurut

---

ini diperhatikan; akibatnya sekali-kali bukan bahwa nikah, talak, dan rujuk itu menjadi batal karena pelanggaran itu.

hukum agama bersifat menentukan tentang sah atau tidaknya perkawinan itu. Hal ini berakibat banyak orang tidak melakukan pencatatan pada kantor catatan sipil. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan dalam suatu akta merupakan akta nikah. Akta nikah adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan.

Menurut Subekti sebagaimana dikutip pada buku Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>6</sup> Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Serta sebagai manusia setiap orang yang telah berkeluarga pasti juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dalam bekerja<sup>7</sup>. Salah satu jenis pekerjaan yang ada di Indonesia adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang

---

<sup>6</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Kesebelas, Alumni, Bandung, hlm. 8.

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 28D ayat (3).

dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>8</sup>.

Dalam hal ini berarti pegawai negeri merupakan sebagai salah satu unsur dalam masyarakat yang sangat penting dalam penyelenggaraan roda pemerintah yang keberadaannya sesuai dengan keputusan dari pemerintah serta menyadari peranan pegawai negeri yang demikian pentingnya, maka pemerintah memberikan beberapa hak tertentu kepada pegawai negeri, antara lain hak atas gaji, hak atas cuti, dan hak atas pensiun. Dari hal tersebut salah satu yang membuat seseorang bekerja sebagai pegawai negeri adalah adanya pensiun. Pensiun merupakan jaminan hari tua dan juga sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri sipil selama bertahun-tahun bekerja dalam Dinas Pemerintahan.

Pegawai negeri sipil yang telah meninggal dunia dalam masa dinas kerjanya akan memperoleh uang pensiun sebagai balas tanda jasanya yang telah mengabdikan diri sebagai pegawai negeri untuk membantu menjalankan roda pemerintahan, uang pensiun akan diberikan kepada Istri/suami pegawai negeri sipil yang sebelumnya sudah terdaftar sebagai istri/suami pegawai negeri sipil. Hal ini yang sering disebut sebagai pensiun janda/duda, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, salah satu syaratnya

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang *Pokok-pokok Kepegawaian*, Pasal 1 ayat (1).

istri/suami dari pegawai negeri sipil tersebut dapat membuktikan pernikahannya dengan adanya akta nikah/buku nikah.

Dalam prakteknya di masyarakat ada pula orang yang hanya melakukan perkawinan dengan cara keagamaannya saja dan tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil sehingga mereka tidak mempunyai buku nikah. Dari kenyataan tersebut, jelas bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai buku nikah karena perkawinannya tidak tercatat atau dicatatkan, mengakibatkan tidak dapat memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan dokumen pribadi yang dibutuhkan. Serta juga tidak mendapatkan hak-hak atas pensiun janda/duda yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik membahas masalah ini secara lebih mendalam yang di tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DALAM RANGKA PENGURUSAN PENSIUN JANDA DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG (STUDI KASUS NOMOR PERKARA 0168/PDT.P/2014/PA.PDG)** .

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka adapun hal yang akan menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan tidak tercatat dalam rangka pengurusan pensiun janda di Pengadilan Agama Kelas IA Padang ?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam perkawinan tidak tercatat dalam rangka pengurusan pensiun janda di Pengadilan Agama Kelas IA Padang ?
3. Apa akibat hukumnya dari perkawinan tidak tercatat dalam rangka pengurusan pensiun janda di Pengadilan Agama Kelas I A Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas penelitian tentang Pelaksanaan Perkawinan Tidak Tercatat dalam Rangka Pengurusan Pensiun Janda di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan tidak tercatat dalam rangka pengurusan pensiun janda di Pengadilan Agama Kelas I A Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam perkawinan tidak tercatat dalam rangka pengurusan pensiun janda di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang.
3. Untuk mengetahui apa saja akibat hukumnya dari perkawinan tidak tercatat dalam rangka pengurusan pensiun janda di Pengadilan Agama Kelas I A Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berangkat dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi para akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dan bagi kepentingan ilmu pengetahuan berguna untuk sumbangan pikiran dan menjadi bahan literatur dalam bidang hukum perdata khususnya permasalahan perkawinan tidak tercatat dalam pengurusan pensiun janda. Khususnya bagi penulis untuk mempertajam ilmu hukum perdata yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah.

B. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak khususnya yang terkait dalam pelaksanaan perkawinan tidak tercatat dalam rangka pengurusan pensiun janda, agar dapat menjadi contoh, masukan, serta memberikan pemecahan permasalahan yang mungkin timbul dalam melaksanakan itsbat nikah bagi perkawinan yang tidak tercatat, sehingga memberikan kejelasan dalam pemahaman bagi para pihak khususnya suami/istri, anak, wali sebagai pihak yang akan melakukan Itsbat Nikah yang salah satunya untuk pengurusan pensiun janda sebagai tindakan penyelamatan terhadap kelangsungan pernikahan ke depannya.



## E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, yakni :

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan masalah dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di dalam masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu tipe penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan tertentu yang terjadi dilapangan, dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan tidak tercatat dalam rangka pengurusan pensiun janda.

## C. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat antara lain :

#### 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data dalam menyusun proposal ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan :

#### a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

- b) Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat.
- c) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- d) Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki.

## 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini langsung dilakukan pada pihak-pihak terkait di Pengadilan Agama, seperti Ketua Pengadilan atau pejabat struktural Pengadilan Agama lainnya seperti Panitera dan Hakim.

### b. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, antara lain :

#### a) Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas dengan melakukan wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Padang.

#### b) Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis berupa :

(1) Bahan Hukum Primer yaitu, berasal dari buku tentang peraturan perundang-undangan, seperti :

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah
- c. Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
- d. Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian
- e. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

(2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan dan studi dokumen.

(3) Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan-bahan yang termuat dalam keterangan-keterangan ahli-ahli hukum yang tersebar dalam kamus-kamus hukum serta kamus bahasa Indonesia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti<sup>9</sup>.

b) Wawancara

Dalam penelitian Hukum Normatif tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya wawancara agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap subjek penelitian di lapangan. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan Hakim dan Panitera Pengadilan sesuai dengan masalah yang penulis angkat<sup>10</sup>.

Penulis mewawancarai subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara tidak berencana atau tidak terarah atau tidak terstruktur atau tidak terkendalikan atau tidak terpimpin yaitu wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya<sup>11</sup>. Namun, dalam hal ini peneliti tetap mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, tetapi tidak terlalu terikat pada pada aturan-aturan yang ketat guna menghindari keadaan kehabisan pertanyaan di lapangan nantinya.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 21.

<sup>10</sup> Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 228.

Pada teknik wawancara ini penulis melakukan komunikasi langsung dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama yang terkait. Di mana responden diwawancarai dengan menggunakan teknik *Non-Probability Sampling*, yakni suatu teknik pengambilan sampel di mana peran peneliti sangat besar sebab semua keputusan terletak di tangan peneliti, sehingga tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya.

Teknik ini digunakan apabila studi yang dilakukan merupakan studi deskriptif. Secara khusus penulis menggunakan *Purposive Sampling*, yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, sehingga peneliti menentukan responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi<sup>12</sup>.

## **5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### **a) Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah data-data yang telah terkumpul diolah dengan melakukan klasifikasi sesuai kategori masing-masing sehingga dapat disajikan secara sistematis. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik kualitatif. Dari data yang telah dikumpulkan

---

<sup>12</sup> Burhan Ashsofa, *Op. Cit.*, hlm. 87-91.

secara lengkap, dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang umum, yaitu :

(1) Editing

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan data dengan teknik *editing*, yaitu meneliti, menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut.

(2) Coding

Disamping itu penulis juga menggunakan teknik *coding*, yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolong-golongkannya ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan<sup>13</sup>.

b) Analisis Data

Dalam menganalisa data, dilakukan dengan analisis kualitatif dimana hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder akan dipelajari yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm. 127.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 265.

## **F. Sistematika Penulisan**

Demi tercapainya maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan suatu sistem yang terstruktur, sehingga isi yang akan dituangkan dalam penulisan ini terbagi dalam empat bab, dimana tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, yakni :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori, pendapat para ahli, dan pengertian-pengertian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas antara lain pengertian dan dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan, jenis-jenis harta perkawinan, pengertian pensiun dan pesiun janda/duda, dasar hukum pensiun, syarat-syarat pensiun, tujuan dan manfaat pensiun.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan analisisnya berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh, yakni mengenai perkawinan tidak tercatat dalam rangka pengurusan pensiun janda di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, Kendala-kendala dalam pelaksanaan perkawinan tidak tercatat dalam rangka pengurusan pensiun janda di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, dan akibat hukumnya dari pelaksanaan perkawinan tidak tercatat

dalam rangka pengurusan pensiun janda di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

#### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan beberapa saran terhadap permasalahan yang telah dijabarkan dalam pembahasan.

